



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/131/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi dan komunikasi sinergis antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengelola, mengatur, dan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi secara efektif, efisien, serta berkeadilan, dipandang perlu dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Komisi Irigasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 23/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komisi Irigasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

1. Tugas

- a. Peningkatan Jaringan Irigasi, meliputi:
 - memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada Daerah irigasi.
- b. Pengelolaan Jaringan Irigasi, meliputi:
 - mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh Dinas Teknis; dan
 - memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air terhadap pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. Pengelolaan Aset Irigasi, meliputi:
 - memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; dan
 - memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan aset jaringan irigasi oleh Bupati.
- d. Pengaturan Air Irigasi, meliputi:
 - memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi;
 - memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
 - memberikan pertimbangan kepada Bupati atas penetapan prioritas penyediaan air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi;
 - membahas dan menyepakati rencana tahunan air irigasi yang diusulkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air dan disusun oleh Dinas teknis yang membidangi irigasi, untuk disampaikan kerapat Komisi Irigasi Air Kabupaten;
 - membahas dan menyepakati rencana tahun pembagian dan pemberian air irigasi yang diusulkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, disusun oleh Dinas Teknis yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya; dan
 - memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

- e. Keberlanjutan Sistem Irigasi, meliputi:
memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.
2. Fungsi Komisi Irigasi, meliputi:
- a. mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. menetapkan rencana tata tanam;
 - c. menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. menyusun rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan pengguna jaringan irigasi lainnya; dan
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 131/2026
TANGGAL : 17 maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

I. DEWAN PENGURUS

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan.	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan.	Pembina
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Pengarah

II. PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
A. Unsur Pemerintah		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Ketua Harian
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua Harian
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Camat Dusun Selatan.	Anggota
11.	Camat Dusun Hilir.	Anggota
12.	Camat Gunung Bintang Awai.	Anggota
13.	Camat Dusun Utara.	Anggota
14.	Camat Karau Kuala.	Anggota
15.	Camat Dusun Hilir.	Anggota
16.	Camat Jenamas.	Anggota
17.	Lurah Buntok Kota.	Anggota
18.	Lurah Pendang.	Anggota
19.	Kepala Desa Pararapak.	Anggota
20.	Kepala Desa Mabuan.	Anggota
21.	Kepala Desa Sanggu.	Anggota
22.	Kepala Desa Kalahien.	Anggota
23.	Kepala Desa Tanjung Jawa.	Anggota
24.	Kepala Desa Damparan.	Anggota
25.	Kepala Desa Tabak Kanilan.	Anggota

26.	Kepala Teluk Timbau.	Anggota
27.	Kepala Desa Penda Asam.	Anggota
28.	Kepala Desa Sampudau.	Anggota
29.	Kepala Desa Muka Haji.	Anggota
30.	Kepala Desa Marawan Lama.	Anggota
31.	Kepala Desa Teluk Telaga.	Anggota
32.	Kepala Desa Teluk Mampun.	Anggota
33.	Kepala Desa Lembeng.	Anggota
B. Unsur Non Pemerintah		
1.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
2.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Pangka Raya 1 Desa Pendang.	Anggota
3.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Mekar Sari Desa Lembeng.	Anggota
4.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Kupang Tanjung Desa Marawan Lama.	Anggota
5.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Nansarunai Desa Sanggu.	Anggota
6.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Telaga Bersatu Desa Teluk Telaga.	Anggota
7.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Tani Makmur Desa Rubang.	Anggota
8.	Perkumpulan Petani Pengguna Air Bayangkara Desa Teluk Mampun.	Anggota
C. Sekretariat		
1.	KASUMO, ST. / Teknik Pengairan Ahli Muda Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Kepala
2.	Ir. YUNALIS PEMBERIANTO, ST. / Teknik Pengairan Ahli Muda Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
3.	JONTRISON, SE. / Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	ISNANTO, ST / Penelaah Teknis Kebijakan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	EKA WAHYU DIANA, ST., MT / Teknik Pengairan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	FITRIADI ARDIANSYAH / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	MAHUDIN / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

8.	DIANA FETRIA, S.I.Kom. / Penata Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	FHIL PEBRIMA, ST. / Pengadministrasi Perkantoran Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	MUHAMMAD RIZANI, SH. / Penata Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	RIKI PEBRIANTO, ST. / Penata Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	ARA NAWANG WULANI, S.AP. / Penata Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	ZETARI AGUNG ILAHI, ST. / Penata Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	DENNY VERYATNO, S.AP. / Penata Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	SETRIANI / Operator Pengelolaan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	DINI AINURRIDHA / Pengadministrasi Perkantoran Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	FAHRIZAL / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	SITI AMINAH / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19.	DEBY FITRIA KAROLINA / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	MUHLIA AL-FAJAR / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	FAIZAL DAHLAN / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

22.	HENDRA SAPUTRA / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
23.	ADIATZ NUGROHO / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
24.	SUJATMIKO ACHMAD / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
25.	CUTNELIA / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
26.	DONI APRIANTO / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
27.	SEFIA MEIRIANTI / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
28.	ERMY PRIDITA / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
29.	DIMAS ANUGRAH PUTRA / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
30.	ARIDIENI / Operator Layanan Operasional Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
31.	MICHAEL PASKA PRATAMA TANUDJAYA / Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
32.	HENDRA MAULANA / Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
33.	ASHARIANOR SYAWAL, ST. / Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
34.	AKBAR NOR AZMI / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
35.	APRILIANA WULANDARI / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

36.	BELLA SEPTIANI / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
37.	ELSA FATIKA SARI / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
38.	JOHAN SRIADA DAMANIK / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
39.	NADIA IKRIMAH / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
40.	REYLIN KATELUNI / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
41.	RIO JHONATAN / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
42.	RIRIANTI / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
43.	SONY PUTRA PRATAMA / Petugas Operasional dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI